


	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Sarana pengabdian kepada masyarakat adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipindah-pindahkan</li> <li>3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Pernyataan Isi	<b>Pernyataan Isi</b> 1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UNIKI yang digunakan dalam, <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>Proses pembelajaran</li> <li>Kegiatan penelitian</li> </ol> 2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> 1. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang pengabdian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian	<b>Indikator Pencapaian</b> 1. Setiap program studi memiliki ruangan yang digunakan oleh dosen dalam untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Setiap ruang yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-22	
<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.